

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 269 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka untuk memberikan perangsang pemungutan PBB kepada Petugas Pemungut dan Pejabat-pejabat yang involve dalam pemungutan PBB di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 441 Tahun 1991 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, di pandang perlu menyempurnakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 376 Tahun 1989 tanggal 31 Oktober 1989 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1985 ;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1005/KM.04/1985 ;
6. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Otonomi Daerah Nomor : Kep.31/RI.7/1986 dan Nomor : 973-561 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 441 tahun 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Tim Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk obyek Persewahan/Peladangan, ~~Peternakan~~, Perikanan dan Perumahan (Ex. Sektor Pedesaan) :
- | | |
|---|------|
| 1. Petugas Pemungut Tingkat Desa/Kelurahan..... | 60 % |
| 2. Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan | 4 % |
| 3. Petugas Pemungut Tingkat Pembantu Bupati ... | 1 % |
| 4. Petugas Pemungut Tingkat Kabupaten | 14 % |
| 5. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten | 1 % |
- b. Untuk obyek Perumahan dan Industri/Dagang/Jasa (ex. Sektor Perkotaan) :
- | | |
|---|------|
| 1. Petugas Pemungut Tingkat Desa/Kelurahan | 15 % |
| 2. Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan | 4 % |
| 3. Petugas Pemungut Pembantu Bupati | 1 % |
| 4. Petugas Pemungut Tingkat Kabupaten | 55 % |
| 5. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten | 5 % |
- c. Untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan Usaha Bidang Perkebunan :
- | | |
|---|------|
| 1. Petugas Tingkat Kabupaten sebesar | 22 % |
| 2. Tim Intensifikasi Kabupaten sebesar ,..... | 3 % |
- d. Untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Perhutanan dan Pertambangan :
- | | |
|--|------|
| 1. Petugas Pemungut Kabupaten sebesar | 17 % |
| 2. Tim Intensifikasi Kabupaten sebesar | 3 % |

Pasal 2

Untuk realisasi pembagian biaya pungut kepada Petugas Pemungut Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Pembantu Bupati, Kabupaten dan Tim Intensifikasi PBB Kabupaten tersebut pada pasal 1 Keputusan ini, masing-masing dijadikan 100 % yang pembagiannya terperinci sebagai berikut :

- a. Petugas/Pejabat Tingkat Desa/Kelurahan terhadap PBB Sektor Pedesaan sebesar 60 % diperuntukkan :
- | | |
|---|------|
| 1. Kepala Desa/Kelurahan sebesar | 50% |
| 2. Unsur Perangkat Desa/Kelurahan sebesar | 50 % |
- b. Petugas/Pejabat Tingkat Kecamatan terhadap PBB Sektor Pedesaan sebesar 4 % diperuntukkan :
- | | |
|--|------|
| 1. Camat sebesar | 50 % |
| 2. Unsur Perangkat Kecamatan sebesar | 50 % |
- c. Petugas/Pejabat Tingkat Pembantu Bupati terhadap PBB sektor Pedesaan sebesar 1 % diperuntukkan :
- | | |
|--|------|
| 1. Pembantu Bupati sebesar | 50 % |
| 2. Unsur Perangkat Pembantu Bupati sebesar | 50 % |

- d. Petugas/Pejabat Tingkat Desa/Kelurahan terhadap PBB Sektor Perkotaan sebesar 15 % diperuntukkan :
 1. Kepala Desa/Kelurahan sebesar 50 %
 2. Unsur Perangkat Desa/Kelurahan sebesar 50 %
- e. Petugas/Pejabat Tingkat Kecamatan terhadap PBB sektor Perkotaan sebesar 4 % diperuntukkan :
 1. Camat sebesar 50 %
 2. Unsur Perangkat Kecamatan sebesar 50 %
- f. Petugas/Pejabat Tingkat Pembantu Bupati terhadap PBB Sektor Perkotaan sebesar 1 % diperuntukkan :
 1. Pembantu Bupati sebesar 60 %
 2. Unsur Perangkat Pembantu Bupati sebesar 40 %
- g. Petugas/Pejabat Tingkat Kabupaten terhadap PBB Sektor Pedesaan sebesar 14 % diperuntukkan :
 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ..20 %
 2. Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.II.Lamongan...11 %
 3. Asisten I Sekwilda Tingkat II Lamongan 1,10 %
 4. Asisten II Sekwilda Tingkat II Lamongan.... 1,10 %
 5. Unsur Dipenda Kab.Dati II Lamongan39,25 %
 6. Kepala Inspektorat Wilayah Kab.Lamongan.... 3,40 %
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda 0,75 %
 8. Kepala Bagian Keuangan Setwilda 1,25 %
 9. Kepala Kantor Pelayanan PBB Bojonegoro 0,75 %
 10. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda... 0,75 %
 11. Kepala Bagian Hukum Setwilda 0,75 %
 12. Petugas UPTD se Kabupaten Dati II menurut -
tanggung jawabnya sebesar 0,75 %
 13. Biaya Operasional sebesar 5,55 %
- h. Petugas/Pejabat Tingkat Kabupaten terhadap PBB Sektor Perkotaan yang dipungut oleh Petugas Pemungut Tingkat Kabupaten sebesar 55 % diperuntukkan :
 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan 30 %
 2. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II -
Lamongan 20 %
 3. Unsur Dipenda Kab.Dati.II. Lamongan 50 %
- i. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kabupaten terhadap PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan sebesar 1 % dan 5 % diperuntukkan :
 1. Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.II Lamongan...27 %
 2. Kepala Dipenda Kabupaten Dati.II Lamongan..14,50 %
 3. Kepala Kantor Penyuluh PBB di Lamongan.....10 %

4. Kepala Seksi Penagihan Dipenda Kabupaten Dati II Lamongan 6,25%
 5. Kepala Sub Seksi Penagihan pada Seksi Penagihan Dipenda Kabupaten Dati II Lamongan 6,25%
 6. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk II 6 %
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tk II 6 %
 8. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk II 6 %
 9. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tk I Jawa Timur di Lamongan 6 %
 10. Kepala Seksi Penerimaan, Penagihan dan Keberatan Kantor Pelayanan PBB Bojonegoro 6 %
 11. Kepala Seksi Penetapan Dipenda Kabupaten Dati II Lamongan 6 %
- j. Petugas/Pejabat Tingkat Kabupaten terhadap PBB Usaha Sektor Perkebunan, Perhutani dan Pertambangan se besar 17 % diperuntukan :
1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan 35 %
 2. Sekretaris Wilayah/Daerah Tk II Lamongan 15 %
 3. Unsur Dipenda Kab. Dati II Lamongan 25 %
 4. Kepala Kantor Pelayanan PBB Bojonegoro 12,50%
 5. Biaya Operasional sebesar 12,50%
- k. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kabupaten terhadap Sektor Perkebunan, Perhutani dan Pertambangan se besar 3 % diperuntukan :
1. Sekretaris Wilayah/Daerah Tk II Lamongan 30 %
 2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan 24 %
 3. Kepala Kantor Penyuluhan PBB di Lamongan 6 %
 4. Kepala Seksi Penagihan Dipenda Kabupaten Dati II Lamongan 5 %
 5. Kepala Sub Seksi Penagihan pada Seksi Penagihan Dipenda Kabupaten Dati II Lamongan 5 %
 6. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk II 5 %
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tk II 5 %
 8. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk II 5 %
 9. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tk I Jawa Timur di Lamongan 5 %
 10. Kepala Seksi Penerimaan, Penagihan dan Keberatan Kantor Pelayanan PBB Bojonegoro 5 %
 11. Kepala Seksi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan 5 %

Pasal 3

Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Keputusan ini, diberikan secara berkala setelah diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ditunjuk untuk melaksanakan Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 376 tahun 1989 tanggal 31 Oktober 1989 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Tanggal : 2 September 1991

Seri : D3 No : 84/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 2 September 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

ttd,

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

R. MOHAMAD FARIED, SH

NIP. 510026681

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;

3. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan PBB di Bojonegoro ;

4. Sdr. Kepala Itwil Kab. Lamongan ;

5. Sdr. Anggota Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Lamongan ;

6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kab. Dati II Lamongan ;

7. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan se Kab. Dati II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKWILDA TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekwilda

Kepala Bagian Hukum

M. U B A R O K, SH

NIP. 510091493